



P U T U S A N

No. 391

PK/Pdt/2008

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SANI**, bertempat tinggal di Dukuh Sendangapak, Desa Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;
2. **TARIYO**, bertempat tinggal di Dukuh Karang, Desa Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding ;
melawan :

SAMIYO SARDI, bertempat tinggal di Dukuh Karang, Desa Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/ para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1668 K/Pdt/2003 tanggal 24 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa dahulu di Dk. Karang, Ds. Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen telah hidup orang bernama : Somodikromo al. Tukimin dengan Mbok Somodrikomo al Sanem;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 391
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Somodikromo al. Tukimin telah meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan Mbok Somodrikomo al Sanem meninggal dunia pada tahun 1995;

bahwa dalam perkawinan Somodikromo al. Tukimin dengan Mbok Somodrikomo al Sanem mempunyai keturunan dua orang anak yaitu :

1. Tukiye (meninggal dunia pada waktu masih kecil);
2. Samiyo Sardi (Penggugat);

bahwa Somodikromo al. Tukimin setelah cerai hidup dengan Mbok Somodrikomo al Sanem lalu menikah lagi dengan Mbok Sinah pada tahun 1956 dan cerai hidup tahun 1958;

bahwa Somodikromo al. Tukimin setelah cerai hidup dengan Mbok Sinah tersebut lalu Somodikromo al. Tukimin kumpul kebo dengan/hubungan biologis tanpa ada ikatan pernikahan dengan Mbok Sinah dan mempunyai tiga orang anak yaitu :

1. Sani (Tergugat I);
2. Tariyo (Tergugat II);
3. Sukarni;

bahwa setelah meninggalnya Somodikromo al. Tukimin dengan Somodrikomo al Sanem selain meninggalkan anak tersebut juga meninggalkan harta benda sawah dan pekarangan yang berasal dari orang tuanya Somodikromo bernama Irodikromo al. Sahid yaitu :

- Tanah sawah C No. 387, persil 112 C, S. IV luas \pm 11.650 m² atas nama Tukimin yang berubah menjadi C No. 1191 atas nama Mbok Sani (Tergugat I) yang terletak di sebelah Utara Dk. SendangGapok, Desa Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan;
- Tanah pekarangan C. No. 387, persil 128, P. III, luas \pm 1140 m² atas nama Tukimin yang sekarang berubah menjadi C No. 1237 atas nama Tariyo (Tergugat II) yang terletak di Dk. Karang, Ds. Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen dengan batas-batas seperti dalam gugatan;
- Sebuah rumah milik Mbok Somodrikomo al Sanem dari orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yang didirikan di atas tanah pekarangan sengketa tersebut dengan kerangka kayu jati, atap genting, dinding gedek/bambu. Untuk selanjutnya disebut tanah/barang sengketa;

bahwa perubahan C. No. 1191 atas nama Mbok Sani ke C. 1237 atas nama Tariyo adalah dengan prosedur tidak benar lagi dan lagi pula Mbok Sani dan Tariyo kelahirannya setelah tahun 1960 maka kepemilikan C. No. 1191 atas nama Mbok Sani dan C No. 1237 atas nama Tariyo beserta surat-surat yang lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

bahwa secara melawan hukum tanah-tanah/barang sengketa dikuasai, digarap ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

bahwa oleh karena penguasaan, penggarapan, penempatan secara melawan hukum atau tidak dengan alas hak maka tanah-tanah/barang sengketa harus dikembalikan ke harta peninggalan almarhum Somodikromo al Tukimin yang belum pernah diwaris kemudian untuk diwaris;

bahwa para Tergugat telah pernah diajak damai oleh Penggugat tetapi tidak berhasil;

bahwa Penggugat merasa khawatir kalau tanah-tanah/barang sengketa dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk berkenan mengadakan penyitaan terhadap tanah-tanah/barang sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pensitaan/CB terhadap tanah-tanah/barang sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa Samiyo Sardi (Penggugat) adalah ahli waris anak sah dari almarhum Somodikromo al. Tukimin;
4. Menyatakan bahwa Bok Sani (Tergugat I), Tariyo (Tergugat II) dan Sukarni bukan ahli waris yang anak sah dari

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 391
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Somodikromo al. Tukimin karena dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan resmi;

5. Menetapkan bahwa tanah-tanah/barang sengketa adalah harta peninggalan almarhum Somodikromo al. Tukimin yang belum pernah dibagi waris/ diwaris;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II dalam menguasai, menggarap, menempati tanah-tanah barang sengketa adalah secara melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berisi tentang pemindahan atas tanah-tanah sengketa adalah melawan hukum dan tidak sah serta C Desa maupun Sertifikat Hak Miliknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak darinya atas tanah-tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polri guna dibagi waris/diwaris kepada ahli waris yang sah;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara ini dalam segala tingkatan;

SUBSIDAIR :

- Mohon perkara ini untuk diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak benar dan tidak jelas obyek maupun subyeknya;
- Bahwa almarhum Pak Somodikromo al Tukimin dengan Mbok Sinah belum pernah cerai seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa almarhum Pak Somodikromo al Tukimin dengan Mbok Somodikromo al. Sanem sudah tidak meninggalkan barang-barang warisan lagi karena barang-barang almarhum Somodikromo al Tukimin sudah diwaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon tanggapan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi terbaca kembali dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa almarhum Pak Somodikromo al. Tukimin dengan Mbok Somodikromo al. Sanem sudah tidak mempunyai harta peninggalan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sragen supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi (Sani dan Tariyo) tetap memiliki/pemilik yang sah barang-barang sengketa tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 439/ Pdt/G/2001/PN.Srg tanggal 8 April 2002 adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan bahwa Samiyo Sardi (Penggugat) adalah ahli waris anak sah dari almarhum Somodikromo alias Tukimin;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 391
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditafsir sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.374/ Pdt/2002/PT.Smg. tanggal 3 Desember 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 8 April 2002 No. 439/Pdt.G/2001/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut dan

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menetapkan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Somodikromo alias Tukimin;
- Menetapkan bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan serta rumah obyek sengketa, sebagai harta peninggalan almarhum Somodikromo alias Tukimin yang belum pernah dibagi waris;
- Menyatakan bahwa para Tergugat telah menguasai tanah dan rumah obyek sengketa secara melawan hukum;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berisi tentang pemindahan atas tanah-tanah dan rumah obyek sengketa (C Desa No. 1191, C Desa No. 1237 dan dasar No. 817) adalah melawan hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan tanah-tanah dan rumah obyek sengketa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dan baik kepada Penggugat kalau perlu dengan bantuan alat negara dan selanjutnya dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1668 K/Pdt/2003 tanggal 24 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SANI, 2. TARIYO tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1668 K/Pdt/2003 tanggal 24 Januari 2007 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2007 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Pebruari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 439/Pdt.G/2001/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/pembanding yang pada tanggal 13 Pebruari

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 391
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Hakim dalam tingkat kasasi maupun banding telah khilaf/keliru dalam mempertimbangkan sehingga memutus perkara dalam tingkat banding maupun kasasi, dimana tanah sengketa adalah hasil pembagian waris yang dilakukan oleh orang tua Penggugat dan para Tergugat yaitu almarhum Somodikromo alias Tukimin dengan pembagian Tergugat mendapat tanah sawah dan pekarangan yang dijadikan sengketa.

Hal tersebut berdasarkan urgen/catatan dari Desa Newung yang dikuatkan saksi-saksi dan perlu kami jelaskan bahwa Penggugat sebetulnya sudah mendapat tanah tegal dan rumah pembagian dari orang tua Penggugat/para Tergugat yaitu almarhum Somodikromo alias Tukimin tetapi sudah dijual oleh Penggugat, sehingga Penggugat meminta lagi tinggalan almarhum Somodikromo alias Tukimin yang telah dibagikan kepada Tergugat I (sani) berupa tanah sawah sengketa dan Tergugat II Tariyo berupa tanah pekarangan sengketa;

Sedangkan tanah sawah sengketa masih C. No. 387 persil 112 C S. IV luas 11.650 m² berubah C. 1191 atas nama Sani sedangkan tanah pekarangan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 817 atas nama Tariyo sesuai prosedur berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 demikian juga bukti baru (novum) yang diajukan juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dalam putusan Judex Juris serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat bukan novum yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : SANI, dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SANI, dan 2. TARIYO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 391
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **23 Januari 2009** oleh **H. Muhammad Taufik,SH.,MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.MH** dan **I Made Tara,SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh,SH.MH
Taufik,SH.,MH
ttd/ I Made Tara,SH

Ketua :

ttd/ H. Muhammad

Biaya- Biaya :
Pengganti :

Panitera

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
ttd/ Edy Pramono,SH.,MH		
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi PK	Rp.	489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO,SH., MH

NIP : 040 044 809